



Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi pada aparatur desa di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus

Emilia Susanti¹, Dona Raisa Monica², Dina Haryati³, Fristia Berdian Tamza⁴

¹⁻⁴Law Faculty, Lampung University, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Abstract.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa Adat yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dasar hukum pemberian dana desa adalah UU No 6 tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa. Dalam pengelolaan dana desa peran aparatur desa sangat dibutuhkan, aparatur desa harus mampu mengalokasikan dana desa sesuai dengan urgensi dan kepentingan desa. Namun dalam implementasinya pengelolaan dana desa oleh aparatur desa berpotensi menimbulkan perbuatan korupsi. Sasaran pada pengabdian ini adalah aparatur desa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang tujuan akhirnya adalah agar aparatur desa di Kecamatan Kota Agung mengetahui aspek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa; meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana desa. Adapun mitra yang terlibat pada penyuluhan hukum ini yaitu Polres Tanggamus, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang berwenang dalam peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Keywords.

Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), Pengelolaan Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi, Aparatur Desa

INTRODUCTION

Dasar hukum mengenai dana desa diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN. PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata cara penundaan

* Corresponding author: emilia.susanti@fh.unila.ac.id

dan/atau Pemotongan Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa. PMK No 49/PMK. 07/2016 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan evaluasi Dana Desa. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017. Pemerintah pusat saat ini sedang memberikan anggaran kurang lebih 1 Miliar bagi setiap Desa diseluruh Indonesia untuk pembangunan Desa itu sendiri. Dalam penyaluran dana Desa ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Dana ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, sistem dan mekanisme pengelolaan ADD juga diatur sesuai peraturan keuangan negara, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan (5) Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, Kapasitas diartikan sebagai Kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu system untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.⁷ Peningkatan kapasitas aparatur desa dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur desa secara terencana dan berkesinambungan untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya.

METHODS

Metode yang diterapkan yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan pada kegiatan Sosialisasi, (FGD), adalah sebagai berikut:

- 1) Tim menyampaikan materi dengan cara presentasi menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya, peserta menyimak serta memperhatikan dan mendegarkan dengan seksama.
- 2) Diskusi dan Tanya jawab dengan materi aspek hukum pidana dalam khususnya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa serta upaya pencegahan dan penanggulangannya.
- 3) Pelayanan klinis, dalam metode ini diberikan pula pengetahuan bagaimana caranya beracara bila ada aparatur desa yang bermasalah dengan hukum, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.



Gambar 1. Suasana sosialisasi Dana Desa di Kab. Tanggamus

RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil evaluasi akhir, dapat diketahui bahwa telah ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum antara Aparatur Desa dan masyarakat Kecamatan Kota Agung mengenai tindak pidana korupsi. Secara perlahan Aparatur Desa dan masyarakat mulai memahami apa itu korupsi dan pencegahannya. Berdasarkan hasil pertanyaan post-test, tingkat pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana korupsi meningkat menjadi 70%. Seluruh peserta merasa puas karena materi yang disampaikan sangat jelas, mudah dipahami dan bermanfaat. Dari hasil pertanyaan post-test dapat diketahui juga bahwa

90% masyarakat Kecamatan Kota Agung terkesan senang dan menanggapi bahwa kegiatan sangat perlu dilakukan untuk menambah pengetahuan dan menginginkan kegiatan Sos Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang bersih dari Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali. Kemudian sebagian besar masyarakat juga menyarankan agar kegiatan ini dilakukan kepada setiap desa.



Gambar 2. Sesi Tanya jawab dengan Aparatur Desa



Gambar 3. Foto bersama dengan apatur desa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus

CONCLUSION

Kegiatan sosialisasi sosialisasi dan *focus group discussion* (FGD) pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi pada aparatur desa di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Peserta FGD dapat menerima materi dengan baik terbukti dari hasil evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Kegiatan ini juga sebagai sarana penegak hukum dan pemerintah daerah terkait dalam melakukan sosialisasi sekaligus upaya pencegahan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran sesuai peruntukan dan bebas dari tindak pidana korupsi.

REFERENCES

- [1] Alatas, S. H., "Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer." LP3ES: Jakarta, 1986.
- [2] Chazawi, Adami. "Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1." Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- [3] Hamzah, Andi. "Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya." PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 1984.
- [4] Hayat, Mar'atur Makhmudah. "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa." Yustisia Edisi 95, 2016.

- [5] Ridwan. "*Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat.*" Kanun Jurnal Ilmu Hukum Np. 64, 2014.
- [6] W. J. S. Poerwodarmito, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia.*" Balai Pustaka: Jakarta, 1976.
- [7] Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim, "*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang*", e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.
- [8] Mochtar Lubis., and James C. Scott, "*Bunga Rampai Korupsi.*" Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, 1955.
- [9] Robert Klitgaard. "*Membasmi Korupsi*, Alihbahasa Hermoyo." Cet. Ke-2 Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2001.
- [10] Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*